



FOKUS

JURNAL AKUNTANSI DAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI

ISSN: 1411-1594

Volume 5 No. 1, Agustus 2003

ATURAN ETIKA DALAM PROFESIONALISME SEORANG AKUNTAN PUBLIK
Rita Yuniarti, S.E.

AKUNTANSI MANAJEMEN DALAM PERSAINGAN GLOBAL
Evi Octavia, S.E.

**PROSES PENGEMBANGAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KETERAMPILAN DAN
PENGETAHUAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIMILIKI PERUSAHAAN**
Sari Dewi Oktari, S.E.

**PERANAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN DALAM PENILAIAN KINERJA MANAGER
PEMASARAN**
Bachtiar Asikin, S.E., M.M.

**PERANAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN DALAM MENGHADAPI
PERSAINGAN GLOBAL**
Shinta Dewi Herawati, S.E.

**EKONOMI ERA DIGITAL 2003 DAN DAMPAKNYA TERHADAP KURIKULUM PERGURUAN
TINGGI**
Janita S. Meliala, S.E., M.M.

PPN INDONESIA DITINJAU DARI TEORI VAT DAN PERKEMBANGANNYA
KeuKeu Mutia, S.E.

PROSPEK EKONOMI INDONESIA DALAM MENGHADAPI PEREKONOMIAN GLOBAL
Andi Supangat, Drs., M.Si.

UNIVERSITAS WIDYATAMA

ATURAN ETIKA DALAM PROFESIONALISME SEORANG AKUNTAN PUBLIK

Rita Yuniarti*

ABSTRAK

Alasan yang mendasari diperlukannya perilaku profesional yang tinggi pada setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi, terlepas dari yang dilakukan secara perorangan. Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa profesional meningkat jika profesi mewujudkan standar kerja dan perilaku yang baik.

Etika Profesi merupakan perangkat prinsip, moral, atau nilai yang akan mengatur bagaimana seharusnya individu bisa bersikap dalam menjalankan profesinya. Bagi akuntan publik, penting untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan akan kualitas audit dan jasa lainnya. Jika pemakai jasa tidak mempunyai keyakinan pada akuntan publik, kemampuan profesional untuk memberikan jasa kepada klien dan masyarakat secara efektif berkurang.

Persaingan yang sangat kuat dalam memperoleh klien membuat masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan meragukan penugasan yang dilaksanakan oleh akuntan publik. Untuk menjaga profesionalismenya para akuntan mempunyai suatu aturan etika yang dibuat oleh organisasinya yaitu IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), sebagai rule dalam kegiatan profesinya.

Jika aturan etika kompartemen akuntan publik bisa diterapkan dengan baik oleh para akuntan publik, profesionalisme akuntan publik akan meningkat, karena para akuntan publik dapat menjalankan setiap ketentuan dan berperilaku sesuai standard yang berlaku dan dapat melakukan tanggung jawab secara profesi.

1. PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban perusahaan akan semua peristiwa ekonomi atau transaksi-transaksi keuangan dirangkum ke dalam sebuah laporan yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan catatan transaksi yang terjadi di dalam perusahaan tersebut.

Di dalam pencatatan transaksi ini mungkin terjadi suatu kekeliruan yang disebabkan oleh faktor kurangnya pengetahuan orang yang mencatatnya ataupun karena faktor kecurangan yang disengaja.

Perkembangan globalisasi perekonomian Indonesia menyebabkan peningkatan pesat tuntutan masyarakat atas mutu dan jenis jasa profesi akuntan publik. Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut.

Etika secara¹⁰ umum di-definisikan sebagai perangkat prinsip moral atau nilai. Masing-masing orang memiliki perangkat nilai, walaupun tidak dapat di-ungkapkan secara eksplisit. Sedangkan professional berarti tanggung jawab untuk berperilaku yang lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar memenuhi undang-undang dan peraturan masyarakat.

Sebagai profesional, akuntan publik mengakui tanggung jawabnya terhadap masyarakat, terhadap klien, dan terhadap rekan seprofesi. Alasan yang mendasari diperlukannya perilaku profesional yang tinggi pada setiap profesi adalah kebutuhan akan

*Rita Yuniarti,, Adalah Dosen Biasa Pada Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama - Bandung

kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi, terlepas dari yang dilakukan secara perorangan.

Bagi akuntan publik, penting untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan akan kualitas audit dan jasa lainnya. Jika pemakai jasa tidak mempunyai keyakinan pada akuntan publik, kemampuan pro-fesional untuk memberikan jasa kepada klien dan masyarakat secara efektif berkurang.

Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa profesional meningkat jika profesi mewujudkan standar kerja dan perilaku yang baik. Peningkatan persaingan membuat para akuntan publik menjadi sulit untuk berperilaku secara profesional karena banyak kantor akuntan lebih berkepentingan untuk mempertahankan klien dan laba yang besar. Oleh karena itu, penulis ingin mengemukakan sejauh mana peranan etika profesi di dalam profesi akuntan publik.

2. Akuntan Publik

Kantor akuntan publik merupakan tempat penyediaan jasa oleh profesi akuntan publik bagi masyarakat. Kantor akuntan publik melaksanakan kegiatan jasanya berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Mulyadi dan Puradiredja (1998, 46) memberikan definisi akuntan publik sebagai berikut: "Akuntan publik adalah akuntan yang berpraktik dalam kantor akuntan publik, yang menyediakan berbagai jasa yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (auditing, atestasi, review dan jasa akuntansi)."

3. Aktivitas Kantor Akuntan Publik

Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai macam jasa bagi masyarakat, yang digolongkan oleh Mulyadi dan Puradiredja (1998, 5-6) ke dalam dua kelompok utama, yaitu:

3.1. Jasa Atestasi,

Atestasi (*attestation*) adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai, dalam hal yang signifikan, dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Untuk laporan keuangan historis, asersi merupakan pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (*generally accepted accounting principles*).

Jasa atestasi dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu:

a) Auditing;

Jasa audit mencakup perolehan dan penilaian bukti yang mendasari laporan keuangan historis suatu entitas yang berisi asersi yang dibuat oleh manajemen entitas tersebut. Dalam hal jasa ini, akuntan publik selaku auditor memberikan keyakinan positif (*positif assurance*) atas asersi yang dibuat oleh manajemen dalam laporan keuangan historis.

b) Pemeriksaan (*examination*);

Istilah pemeriksaan digunakan untuk jasa lain yang dihasilkan oleh akuntan publik yang berupa pernyataan suatu pendapat tentang kesesuaian asersi yang dibuat oleh pihak lain dengan kriteria yang telah ditetapkan.

c) Review;

Jasa review terutama berupa permintaan keterangan dan prosedur analitis terhadap informasi keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan keyakinan negatif atas asersi yang terkandung dalam informasi keuangan tersebut.

d) Prosedur yang disepakati (*Agreed-upon procedures*);

Jasa atestasi atas asersi manajemen dapat dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan prosedur yang disepakati antara klien-klien dengan akuntan publik.

3.2. Jasa Non-atestasi,

Jasa non-atestasi adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan positif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan.

Jasa non-atestasi terdiri dari:

a) Jasa perpajakan;

Kantor akuntan publik menyusun Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) pajak penghasilan dari perusahaan dan perorangan, baik yang merupakan klien audit maupun yang bukan merupakan klien audit, mengurus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perencanaan pajak dan bertindak mewakili kliennya dalam menghadapi masalah perpajakan.

b) Konsultasi manajemen;

Jasa ini mencakup mulai dari pemberian rekomendasi sederhana mengenai pembenahan sistem akuntansi sampai keikutsertaan dalam menyusun strategi pemasaran, pemanfaatan instalasi komputer, dan konsultasi membuat suatu struktur organisasi yang baik.

c) Jasa akuntansi dan pembukuan (Jasa kompilasi);

Akuntan publik melaksanakan berbagai jasa akuntansi kliennya, seperti pencatatan (baik dengan manual maupun dengan komputer) transaksi akuntansi bagi kliennya sampai dengan penyusunan laporan keuangan.

d). Syarat-syarat Menjadi Akuntan Publik di Indonesia;

Profesi akuntan publik seperti yang dikemukakan oleh Mulyadi dan Puradiredja (1998, 24) merupakan salah satu profesi yang ada di Indonesia. Profesi adalah suatu lingkungan pekerjaan dalam masyarakat yang memerlukan syarat-syarat kecakapan dan kewenangan. Untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik akuntan publik yang tidak semestinya, pemerintah telah mengatur pemakaian gelar akuntan dalam UU Nomor 34 tahun 1954.

Undang-undang ini mengatur bahwa syarat-syarat seseorang untuk terjun dalam profesi akuntan publik adalah:

- 1). Akuntan harus sarjana lulusan Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Negeri atau mempunyai ijazah yang disamakan. Pertimbangan persamaan ini berada di tangan Panitia Ahli Pertimbangan Persamaan Ijazah Akuntansi;
- 2). Akuntan tersebut harus terdaftar dalam register negara yang diselenggarakan oleh Departemen Keuangan dan memperoleh izin menggunakan gelar akuntan dari departemen tersebut;
- 3). Menjalankan pekerjaan auditor dengan memakai nama kantor akuntansi, biro akuntan, atau nama lain yang memuat nama akuntan atau akuntansi hanya diizinkan jika pemimpin kantor atau biro tersebut dipegang oleh seorang atau beberapa orang akuntan.

Disamping harus menjalani pendidikan formal sebagai akuntan seperti yang diatur dalam UU No. 34 tahun 1954 tersebut, akuntan publik harus menjalani pelatihan teknis yang cukup dalam praktek akuntansi dan prosedur audit. Pendidikan formal akuntan publik dan pengalaman kerja dalam profesinya merupakan dua hal yang saling melengkapi.

Untuk berpraktik sebagai akuntan publik di Indonesia, pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai pemberian izin praktik sebagai akuntan publik yang terdapat di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/KMK017/1997 tanggal 27 Januari 1997 tentang jasa akuntan publik, bahwa:

- 1). Akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan untuk menjalankan pekerjaan akuntan publik.
- 2). Kantor akuntan publik, selanjutnya disebut KAP, adalah lembaga yang memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik untuk menjalankan pekerjaannya; KAP dapat berbentuk usaha sendiri atau usaha kerjasama.
- 3). Akuntan publik menjalankan pekerjaan bebas dalam bidang jasa audit umum, audit khusus, atestasi dan review.
- 4). Akuntan publik dapat pula menjalankan pekerjaan bebas dalam bidang jasa konsultasi, perpajakan, dan jasa-jasa lain yang ada hubungannya dengan akuntansi.
- 5). Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam point (1), akuntan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Dirjen Lembaga Keuangan u.p Direktur Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (a) Berdomisili di wilayah Indonesia;
 - (b) Lulus ujian sertifikasi akuntan publik yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI);
 - (c) Menjadi anggota Ikatan Akuntan Indonesia kompartemen Akuntan Publik;
 - (d) Telah memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai akuntan dengan reputasi baik di bidang audit.

3.3. Pendidikan Akuntan Publik

Persiapan yang diperlukan untuk menjadi seorang akuntan publik dapat melalui beberapa cara, seperti yang dikemukakan oleh **Bambang Budi Tresno** (1999), yaitu:

1) Jalur pendidikan formal

Dalam jalur pendidikan formal kesuksesan setiap calon akuntan publik sangat tergantung pada proses belajar mengajar di kampus, hal ini berarti dalam proses belajar mengajar membutuhkan kerjasama yang baik antara mahasiswa dengan dosen.

2) Jalur pendidikan informal

Sejalan dengan pendidikan formal, pendidikan informal dapat digunakan sebagai penunjang dalam melakukan persiapan diri untuk menjadi akuntan publik yang bisa bersaing dalam era globalisasi. Pendidikan informal yang dapat ditempuh antara lain: kursus bahasa, kursus brevet pajak dan dengan mengikuti berbagai seminar.

3) Jalur profesi

Jalur profesi ini ditempuh oleh setiap akuntan publik yang telah menempuh sarjana strata 1 jurusan akuntansi. Jalur profesi ini ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut:

(a) Menempuh pendidikan profesi akuntan. Program ini merupakan syarat seorang akuntan publik untuk memperoleh nomor register akuntan negara dan kepadanya diberikan gelar sebutan Akuntan (Ak). Dalam menempuh pendidikan profesi akuntan dibutuhkan waktu sekitar satu sampai dua semester.

(b) Menempuh Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP), dan kepada akuntan yang lulus USAP ini diberikan gelar BAP (Bersertifikat Akuntan Publik) atau CPA (*Certified Public Accountant*).

3.4. Profesi akuntan Publik

Menurut **Bambang Budi Tresno** dalam artikelnya yang berjudul "Profesi Akuntan Publik: Peluang dan Tantangan Karir di Masa Depan" (1999), profesi akuntan publik dalam pemberian jasanya harus memberikan jaminan bahwa pendapat yang dikeluarkannya bisa dipercaya dan tidak menyesatkan pemakainya.

Akuntan publik adalah suatu profesi yang saat ini dihadapkan pada suatu lingkungan yang benar-benar baru. Kondisi lingkungan ini akan terus berubah. Perubahan lingkungan yang terjadi harus diatasi oleh seorang akuntan publik dengan baik, sehingga akuntan publik bisa *survive* atas setiap perubahan yang terjadi.

Saat ini profesionalisme akuntan publik banyak dipertanyakan oleh berbagai pihak, apalagi setelah krisis ekonomi melanda Indonesia yang mengharuskan akuntan publik bisa menunjukkan bahwa dirinya adalah akuntan publik yang profesional.

Seorang akuntan publik yang profesional adalah yang selalu menjunjung tinggi aturan-aturan profesi yang disusun oleh Komite Ikatan Akuntan Indonesia, kode etik tersebut dibuat untuk menentukan standar perilaku bagi para akuntan terutama akuntan publik.

Kondisi krisis moneter yang dialami Indonesia sekitar bulan Agustus 1997 membuat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik. Beberapa kalangan menuding akuntan publik sebagai penyebab krisis moneter yang dialami Indonesia. Mereka menganggap bahwa akuntan publik hanya melakukan audit berdasarkan bukti formal bukan berdasarkan bukti materiil, sehingga praktek *mark up* tidak dapat ditemukan dan diidentifikasi selama proses audit berlangsung. Selain itu masyarakat pun menganggap bahwa opini yang diberikan oleh akuntan publik tidak dapat dipercaya kebenarannya, hal ini dibuktikan dengan banyaknya perusahaan yang diperiksa oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian mengalami kebangkrutan beberapa bulan setelah laporan audit diterbitkan.

Seorang akuntan publik harus bisa memulihkan dan menjaga kredibilitasnya di mata masyarakat. Berbagai kondisi yang terjadi belakangan ini membuat posisi akuntan publik menjadi sangat penting sehingga perlu dilakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kemampuan seorang akuntan publik yaitu dengan meningkatkan profesionalismenya, kemampuan dalam teknologi informasi, ilmu pengetahuan di bidang akuntansi serta meningkatkan *skill* seorang akuntan publik.

3.5. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik

Kebutuhan untuk penjabaran lebih jauh dari kode etik yang berlaku meningkat karena banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para akuntan praktisi mengenai perilaku etika profesional.

Komite Kode Etik IAI menyusun pernyataan ini berdasarkan kesepakatan dari komite yang terutama beranggotakan unsur-unsur akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pemerintah maupun akuntan pendidik. Sebelum pernyataan tersebut difinalkan untuk disahkan oleh kongres, terlebih dahulu diajukan kepada tokoh-tokoh penting profesi, untuk ditanggapi. Setiap penyimpangan dari kode etik perilaku akuntan harus dipertanggungjawabkan kepada Badan Pengawas Profesi Akuntan Publik ataupun Dewan Pertimbangan Profesi IAI.

Aturan etika kompartemen akuntan publik disahkan tanggal 5 Mei 2000. Sesuai dengan anggaran rumah tangga IAI bahwa pemberlakuan etika kompartemen harus mendapatkan pengesahan oleh rapat anggota kompartemen. Oleh karena itu, aturan tersebut mengikat bagi seluruh anggota kompartemen. Aturan etika ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi seluruh anggota dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya.

Namun ketaatan terhadap kode etik ini terutama tergantung dari pemahaman anggota terhadap aturan etika tersebut dan tindakan yang sukarela untuk menerapkannya. Selain itu juga tergantung dari pemahaman anggota pada tindakan penegakannya (*enforcement*) yang direpresentasikan dengan aktivitas peradilan bagi anggota yang melanggar aturan etika tersebut. Aturan etika kompartemen akuntan publik terdiri dari peraturan mengenai:

3.5.1. Independensi, Integritas dan Obyektifitas

3.5.1.1. Independensi

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Standar Profesional Akuntan Publik menyatakan bahwa:

“Independen artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakannya untuk kepentingan umum. Dengan demikian ia tidak dibenarkan memihak pada kepentingan siapapun.”

Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesionalnya. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (*in fact*) maupun dalam penampilan (*in appearance*).

3.5.1.2. Integritas dan obyektifitas

Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (*material misstatement*) yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada orang lain. Etika profesi memberikan definisi obyektifitas dan integritas adalah sebagai berikut:

“Integritas adalah unsur karakter yang mendasar bagi pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang menjadikan timbulnya kepercayaan masyarakat dalam tatanan nilai tertinggi bagi anggota profesi dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan auditor dalam segala hal jujur dan berterus terang dalam batasan kerahasiaan objek pemeriksaan.”

“Obyektifitas adalah suatu keyakinan kualitas yang memberikan nilai bagi jasa/pelayanan auditor. Obyektif merupakan salah satu ciri yang membedakan profesi akuntan publik dengan profesi-profesi yang lain. Prinsip obyektif menetapkan suatu kewajiban bagi auditor untuk tidak memihak, jujur secara intelektual, dan bebas dari konflik kepentingan.”

3.5.2. Standar Umum Dan Prinsip Akuntansi

3.5.2.1. Standar umum

a) Kompetensi profesional

Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak (*reasonable*) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.

b) Kecermatan dan keseksamaan profesional

Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional.

c) Perencanaan dan supervisi

Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional,

d) Data relevan yang memadai

Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi kesimpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya.

3.5.2.2. Kepatuhan terhadap standar

Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan atau jasa profesional lainnya, wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan oleh IAI.

4. Prinsip-prinsip akuntansi

Anggota KAP tidak diperkenankan menyatakan pendapat bahwa laporan yang diauditnya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau menyatakan bahwa tidak ditemukan perlunya modifikasi material terhadap laporan agar sesuai dengan prinsip akuntansi, bila laporan memuat penyimpangan dari prinsip akuntansi.

4.1. Tanggung Jawab Kepada Klien

4.1.1. Informasi klien yang rahasia

Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, kecuali atas izin klien; untuk mematuhi peraturan; dan untuk keperluan review mutu atau penyidikan/penegakan disiplin anggota oleh IAI.

4.1.2. Fee profesional

4.1.2.1. Besaran fee dapat bervariasi tergantung antara lain: resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi.

4.1.2.2. Fee kontingen adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya fee yang akan dibebankan. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk menetapkan fee kontingen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi.

4.1.3. Tanggung Jawab Kepada Rekan Sefrosesi

1) Tanggung jawab kepada rekan seprofesi

- Memelihara citra profesi
- Tidak merusak reputasi rekan seprofesi

2) Komunikasi antar akuntan publik

- Wajib komunikasi dengan predecessor auditor
- Predecessor wajib menanggapi secara tertulis

3) Perikatan (penugasan) atestasi

Akuntan publik tidak diperkenankan mengadakan perikatan atestasi yang jenis atestasinya dan periodenya sama dengan perikatan yang dilakukan oleh akuntan yang lebih dahulu ditunjuk klien, kecuali apabila perikatan tersebut untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan.

4.1.4. Tanggung Jawab Dan Praktik Lain

1) Perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan

Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan atau meng-ucapkan perkataan yang men-cemarkan profesi.

2) Iklan, promosi dan kegiatan pemasaran lainnya

Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi.

3) Bentuk organisasi dan nama KAP

- KAP bentuk usaha sendiri; nama KAP adalah akuntan publik yang bersangkutan.
- KAP bentuk kerjasama; nama KAP sebanyak-banyaknya 3 orang rekan KAP yang bersangkutan.

5. PENUTUP


Masyarakat akan sangat menghargai profesi yang menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan anggota profesinya, karena dengan demikian masyarakat akan terjamin untuk memperoleh jasa yang dapat diandalkan dari profesi yang bersangkutan.

Alasan paling utama diperlukannya perilaku profesional yang tinggi pada setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi, terlepas dari anggota profesi yang menyerahkan jasa tersebut.

Bagi akuntan publik penting untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan atas kualitas audit dan jasa lainnya, karena akuntan publik memainkan peranan sosial yang penting, manajemen KAP dan staf profesional dituntut untuk berperilaku secara pantas dan melaksanakan jasa audit dan jasa lainnya dengan kualitas tinggi.

Cara-cara profesi dan masyarakat mendorong akuntan publik bekerja dengan standar yang tinggi serta meningkatkan profesional akuntan publik dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini:

Gbr 1. Cara akuntan publik bersikap profesional



Aturan etika kompartemen akuntan publik diharapkan dapat menjadi acuan bagi akuntan publik dalam melaksanakan tugas profesinya. Aturan etika akuntan publik merupakan bagian yang penting dari peraturan disiplin yang menyeluruh agar semua pihak yang berkepentingan pada jasa akuntan publik dapat dilindungi terhadap segala perbuatan akuntan publik secara individu yang tercela dan tidak bertanggung jawab.

Jika aturan etika kompartemen akuntan publik diterapkan dengan baik oleh akuntan publik secara individu dapat meningkatkan profesionalisme seorang akuntan publik. Hal tersebut terjadi karena seorang akuntan publik dapat melakukan setiap ketentuan, berperilaku sesuai standar yang berlaku, dan dapat melakukan tanggung jawab secara profesi. Seorang

akuntan yang professional menguntungkan masyarakat, para pemakai jasa akuntan dan pribadi akuntan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Ikatan Akuntan Indonesia, 2000, **Aturan Etika-Kompartemen Akuntan Publik**, hasil final sesuai rapat anggota luar biasa 5 Mei 2000

Komite IAI, 2001, **Standar Profesional Akuntan Publik**, Cetakan ke I, Jakarta: Bagian Penerbitan Salemba Empat

Mulyadi dan Kanaka Puradiredja 1998, *Auditing*, Edisi ke-5, Jakarta: Salemba Empat

Mentri Keuangan, 1997, **Jasa Akuntan Publik**; Keputusan Mentri Keuangan RI Nomor 43/KMK 017/1997

Regar, Monaf H., 2000, *Qua Vadis Profesi Akuntansi*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung

Samsul, Mohammad, **Profesi Akuntan: Benci Tapi Rindu**, Media Akuntansi, Juni, Edisi 10, Tahun ke VII

Tresno, Bambang B., 1999, **Profesi Akuntan Publik: Peluang dan Tantangan Karir di Masa Depan**, Desember, Kuliah umum audit

The Malaysian Accountant, 1999, **Jasa Akuntan Menuju *Go Public***, Media Akuntansi, Juni, Edisi 10, Tahun ke VII

Vierly, 2000, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profesionalisme Akuntan Publik**, Bandung, Skripsi



UNIVERSITAS WIDYADHARMA